

Tata Kelola Konflik Pada Kegiatan Eksplorasi Tambang Di Kabupaten Sinjai

Nurfahmi, Hamrun, Nuryanti Mustari, Andi Luhur Prianto

Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dan PT.Galena Sumber Energi dalam eksplorasi tambang di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dan untuk mengetahui pola penyelesaian konflik yang dilakukan sebagai resolusi konflik Di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif dimana dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan dialog (wawancara) kepada informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT.Galena Sumber Energi yang terjadi di desa bontokatute dengan menjabarkan indikator : Negosiasi, sebuah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai upaya pertama untuk penyelesaian konflik di desa bontokatute, Mediasi dimana pihak yang terlibat konflik kemudian menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang dalam hal ini adalah kepolisian, kemudian konsolidasi yakni adanya sebuah lembaga tertentu yang memungkinkan adanya diskusi dan pengambilan keputusan dimana saat itu masyarakat menginginkan dialog terbuka oleh DPRD namun gagal serta arbitrase dimana adanya pihak ketiga akan memberikan keputusan dan harus diterima oleh pihak yang berkonflik seperti dengan dibentuknya Pansus oleh DPRD sebagai bentuk dari arbitrase ad hoc

Kata Kunci : Tata Kelola Konflik, Eksplorasi Tambang,.

1 PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam. Sumberdaya alam merupakan sumberdaya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi (Fauzi, 2004). Selain itu memang harus difahami bahwa Pemanfaatan potensi alam di setiap daerah dapat dilakukan untuk apa saja dan siapa saja, tetapi tetap ada aturan dan norma yang harus ditaati dan disepakati (Herman, Madani, & Tahir, 2015).

Sektor pertambangan merupakan salah satu andalan dalam rangka kelangsungan pembangunan negara. Kegiatan pertambangan pada dasarnya merupakan proses pengalihan sumber daya alam menjadi modal nyata ekonomi bagi negara dan selanjutnya menjadi modal sosial. Modal yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan nilai kualitas insan bangsa untuk menghadapi hari depannya secara mandiri. Dalam proses pengalihan tersebut perlu memperhatikan interaksi antara

sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup sehingga dampak yang terjadi dapat diketahui sedini mungkin (Soelistijo, 2005).

Dampak dari kegiatan pertambangan menurut Muhammad dalam Sulto (2011) dapat bersifat positif bagi daerah pengusaha pertambangan, sedangkan Noor dalam Sulto (2011) mengatakan bahwa kegiatan pertambangan bersifat negatif terhadap ekosistem daerah setempat. Munculnya dampak positif maupun negative dari usaha pertambangan, terjadi pada tahap eksplorasi, eksploitasi hingga apa yang akan terjadi setelah penambangan selesai tidak akan bisa terpisahkan dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan oleh karenanya itu dalam proses pengelolaannya haruslah memperhitungkan berbagai macam dampak yang akan ditimbulkan dari proses penambangan tersebut.

Selain itu sejak era reformasi dengan adanya otonomi daerah, pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan ekonomi kebijakan dalam sumberdaya alam di wilayahnya (Soelistijo, 2008). Pemerintah daerah yang kini memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam di daerahnya, dengan pertimbangan bahwa pemerintah daerah akan jauh lebih tahu bagaimana cara memperlakukan wilayahnya, dengan hak otonomi tersebut pemerintah setempat kiranya berhak dengan kebijakan menerima atau menolak semua pihak swasta atau industri yang ingin berinvestasi di daerahnya, dan dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya

- **Nurfahmi**, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar. Email : Nurfahmi1795@gmail.com
- **Hamrun**, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar. Email: Hamrun@unismuh.ac.id
- **Nuryanti Mustari**, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar. Email: Nuryantimustari@unismuh.ac.id
- **Andi Luhur Prianto**, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar. Email: luhur@unismuh.ac.id

alam wilayahnya pun dapat sekaligus mengontrol jalannya proses pertambangan tersebut. Namun nyatanya tak sedikit dari proses pertambangan yang dilakukan juga menimbulkan konflik.

Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda, seperti konflik antar individu (interpersonal conflict), konflik antar kelompok (intergroup conflict), Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya masing-masing.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Kurniawan (2013) dengan judul *Persistensi dan Resistensi Masyarakat terhadap Pertambangan Emas di Desa Bontokatute Kabupaten sinjai* dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setelah ditetapkan izin eksplorasi penambangan secara umum masyarakat Desa Bonto Katute terbagi menjadi dua kelompok yakni masyarakat yang menerima kemudian mendukung (persistensi) dan masyarakat yang menolak (resistensi) terhadap eksplorasi penambangan emas. Mereka yang mendukung penambangan adalah seluruh aparat Desa beserta keluarga dekatnya. Dengan berbagai alasan seperti, karena kegiatan ini masih sebatas eksplorasi, dan karna ini sudah merupakan perintah dari pemerintah

daerah. Sementara mereka yang menolak terbagi menjadi dua yakni warga dan terlibat secara aktif (diskusi, kampanye dan aksi), dan yang menolak dalam posisi passif (menolak berkomentar karena takut). Alasan mereka menolak penambangn pun berfaritif, mulai dari faktor ekonomi, sosial, dan nilai-nilai.

Adapula Penelitian yang telah dilakukan oleh Sahlan (2015) dengan judul “*Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus Pada Eksplorasi Tambang Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*”. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di kecamatan lambu kabupaten bima ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkannya; pemerintah kurang terbuka terhadap masyarakat mengenai kebijakkan-kebijakkan yang di keluarkannya; kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah kurang tepat, kebijakkan tersebut banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang termuat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Selainitu, kebijakkan tersebut dapat mengganggu kepentingan orang banyak, terutama masyarakat Lambu yang bermata pencaharian sebagai petani; serta, adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat terkait penggunaan lahan. Selain itu, konflik tersebut mengalami eskalasi konflik yang dilatarbelakangi

oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi, kurang netralnya pemerintah maupun stekholder lainnya; komunikasi Politik yang macet dan tidak berjalan dengan baik; serta penanganan konflik yang lambat. Pemerintah maupun masyarakat telah melakukan beberapa hal sebagai resolusi konflik seperti negosiasi, kosuliasi, mediasi, dan terakhir arbitrase.

2 STUDI LITERATUR

Studi tentang Tata Kelola Konflik Pada Kegiatan Eksplorasi Tambang Di Kabupaten Sinjai merupakan bidang yang kompleks, karena memerlukan analisis yang cermat dari berbagai sudut pandang. Mengingat kompleksitas tersebut, maka kajian tersebut menggunakan Pola Penyelesaian konflik dilakukan berdasarkan teori pola pengendalian konflik menurut Nasikum untuk memperjelas sejauh mana dinamika konflik dan penyelesaiannya di Kabupaten Sinjai.

3 METODE

Tipe dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara jelas mengenai masalah-masalah yang di teliti ,menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis, yang berkaitan dengan Tata Kelola Konflik Eksplorasi Tambang (Studi Kasus Masyarakat Dan PT. Galena Sumber Energi) Di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Waktu pelaksanaan dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai atas pertimbangan karena konflik eksplorasi tambang yang dilakukan oleh PT. Galena Sumber Energi di daerah tersebut.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penyebab Terjadinya Konflik

Kegiatan usaha pertambangan adalah suatu kegiatan besar yang berada ditengah masyarakat, dimana nantinya kegiatan ini akan berinteraksi dengan masyarakat setempat dimana lokasi pertambangan itu berada. Keterlibatan masyarakat sangat penting oleh karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pertambangan, mulai dari pemerataan ekonomi hingga mempertimbangkan kelestarian lingkungan serta dampak yang mungkin akan dirasakan oleh masyarakat, seperti tragedi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 24 Desember 2015 lalu, karena masyarakat menolak izin eksplorasi tambang emas yang dikhawatirkan akan

merusak lingkungan, sebab masyarakat itu sendiri adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan suatu kegiatan usaha yang akan beroperasi di daerahnya. Berdasarkan penelitian lapangan dan wawancara yang telah dilakukan maka penyebab terjadinya konflik dalam eksplorasi tambang di desa bontokatute yakni:

1) Proses sosialisasi yang tak berjalan baik

Tahapan penambangan emas di Desa Bonto Katute yang saat ini telah memasuki tahap eksplorasi, yakni penelitian atau survey mengenai adanya kandungan mineral bumi. Izin eksplorasi pertambangan inipun dikuasakan kepada PT. Galena Sumber Energi dikeluarkan pada Bulan November 2010 yang sejak awal ditetapkannya sudah menuai protes beberapa kalangan seperti dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, sebagian masyarakat di Kabupaten Sinjai dan beberapa pihak pemerintah dan legislatif daerah di Kabupaten Sinjai, namun tidak sedikit pula sebagian dari masyarakat dan pihak birokrasi daerah yang menerima dan mendukung aktifitas penambangan emas yang sudah memasuki tahap eksplorasi.

Dalam rencana penambangan ada satu hal yang sangat penting yakni bagaimana melibatkan masyarakat setempat mulai dari awal perencanaan kegiatan pertambangan di suatu daerah (sebelum kegiatan pertambangan itu berjalan), bukan setelah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah beroperasi. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan adanya kegiatan observasi lokasi tambang di Desa Bonto Katute merupakan sebuah tindakan yang menyulut emosi warga. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa tersinggung dengan sikap dari perusahaan PT. Galena sehingga menimbulkan penolakan dari masyarakat. Masyarakat merasa tak dianggap sebagai warga yang bermukim ditempat tersebut apalagi mereka adalah masyarakat adat yang sangat mempertahankan tanah leluhur mereka. Seharusnya perusahaan menyadari hal tersebut dan mensosialisasikan perihal kegiatannya kepada masyarakat terlebih dahulu namun, yang terjadi malah sebaliknya hingga pihak perusahaan masuk ketahap eksplorasi dan mengantongi surat izin dari pemerintah.

2) Komunikasi Yang Tak Searah Diantara Kedua Belah Pihak

Perencanaan suatu proyek pertambangan atau kegiatan usaha lainnya eksplorasi penambangan yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup disekitarnya, seperti penggalian, maka pertama yang wajib

dan harus dilakukan adalah mengkaji AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau oleh karena proses penambangan di Desa Bonto Katute ini masih dalam tahap eksplorasi maka seharusnya telah mengantongi rancangan AMDAL yang akan disepakati bersama masyarakat dan pihak pemerintah nantinya.

Sejak dikeluarkannya izin eksplorasi oleh pemerintah setempat, mengenai izin eksplorasi pertambangan yang dikuasakan kepada PT. Galena Sumber Energi yang dalam perencanaannya sama sekali tidak melibatkan masyarakat lokal, bahkan kebijakan itu sama sekali tak tersosialisasi pada seluruh masyarakat desa.

Pihak perusahaan dan pemerintah tak pernah berniat untuk berkomunikasi secara baik kepada masyarakat, permasalahan yang terjadi tidak hanya sampai disitu. Selanjutnya terkait permasalahan Amdal yang tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pembahasannya problematika kegiatan pertambangan yang sebagian besar masyarakat tidak mengetahuinya membuat masyarakat melancarkan protes yang besar-besaran.

3) Masyarakat Adat Yang Tidak Ingin Tanah Leluhurnya Di Jadikan Tambang

Bonto Katute salah satu perkampungan tertua yang ada di Kabupaten Sinjai dan diliputi oleh beberapa tanda bukti kepemilikan lahan masyarakat Barambang Katute yaitu Kuburan Barambang Pertama, rumah adat "Balla Lompoari Katute" dan kampung tua di Bontolasuna. Dengan adanya bukti-bukti ini menandakan Masyarakat Adat Barambang Katute sudah menempati wilayah ini sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum Indonesia merdeka. Asal mula terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan Pt. Galena adalah karena adanya penolakan masyarakat ketika wilayah mereka menjadi lokasi pertambangan yang mana lokasi tersebut merupakan kawasan adat dan merupakan warisan leluhur adat Barambang Katute. Sikap perusahaan yang memaksa masuk tanpa ada konfirmasi kepada masyarakat sekitar juga merupakan pemicu penolakan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Selain itu pemerintah yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakatnya justru memberikan izin kepada Pt. Galena untuk melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan dan memberikan tekanan secara psikologis kepada masyarakat. Sikap yang cenderung tidak demokratis dan memutuskan secara sepihak membuat masyarakat melakukan perlawanan yang akhirnya memunculkan konflik yang berkepanjangan.

4) Ganti Rugi lahan dan tanaman warga

Dalam proses eksplorasi tambang yang telah terjadi di desa bontokatute dalam kegiatannya tentu saja menjamah beberapa lahan warga. Meski sebagian warga yang pro tambang tak peduli namun, warga yang kontra tambang serta memiliki lahan yang bersertifikat yang lahannya dijadikan sebagai tempat eksplorasi tambang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik. dimana warga pemilik lahan menginginkan ganti rugi lahan dari pihak investor dikarenakan kegiatan eksplorasi yang mereka lakukan terhaap lahan warga serta adanya tanaman yang rusak yang merupakan ladang mata pencaharian beberapa warga. namun ternyata pihak perusahaan tak pernah memberikan kejelasan mengenai hal tersebut hal inipula yang menjadi salah satu penyebab warga sangat bersikeras menolak eksplorasi tambang tersebut karena itikad baik dari perusahaan kepada warga benar-benar tidak ada. Selain itu para masyarakat atau warga sebagai masyarakat adat mereka juga sangat tidak menerima jika tanah warisan leluhur mereka dijadikan tempat eksplorasi tambang apalagi jika tidak ada pembicaraan baik mengenai hal tersebut sebelumnya.

4.2. Analisis Pola Pengendalian Konflik

Pada analisis Pola Penyelesaian konflik dalam hal ini dilakukan berdasarkan teori pola pengendalian konflik menurut Nasikum (2003) yaitu:

1) Negoisasi

Pemerintah daerah sinjai melakukan tahap negosiasi pada masyarakat pada hari selasa tanggal 20 Desember 2014, negosiasi tersebut dikantor daerah sinjai yang dihadiri oleh 8 orang perwakilan dari masyarakat Bupati sinjai,Camat sinjai borong,kapolres,Kapolsek serta perwakilan pihak tambang. Didalam negosiasi ini juga pihak perusahaan mencoba melakukan kesepakatan dengan masyarakat mengenai penggantian lahan yang sudah terlanjur terjamah pihak investor ,dimana pihak perusahaan berjanji akan mengganti saat proses eksplorasi menuju ketahap berikutnya agar pihak perusahaan bisa mendirikan tambang di daerah tersebut. Tentu saja kesepakatan itu tidak disepakati dan diterima oleh masyarakat terutama warga yang memiliki lahan tersebut. warga khawatirakan dampak yang kemudian akan bertambah apabila menyepakatinya serta masyarakat juga berpikir bahwa kesepakatan itu kelak hanya akan menguntungkan pihak perusahaan saja. Akhirnya negosiasi sebagai resolusi

konflik pertama yang dilakukan tersebut tidak memberikan hasil.

2) Mediasi

Selain negosiasi proses mediasi juga telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini para penegak hukum (Kepolisian). Pihak Kepolisian telah memfasilitasi untuk memediasikan kedua belah pihak untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang terjadi. Menurut Nasikum (2003), mediasi yaitu dimana pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasehat-nasehat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. Mediasi kembali dilakukan di Kantor Daerah Sinjai pada bulan Februari 2015 lalu. Kapolsek memediasi antara perwakilan masyarakat beserta kepala desa dengan pihak Perusahaan serta camat Sinjai Borong yang juga dihadiri beberapa orang yang tergabung di dalam GERTAK waktu itu, Kapolsek menyampaikan saran maupun usulannya kepada kedua belah pihak, namun usulan tersebut tidak diterima oleh pihak masyarakat dikarenakan pihak mediator hanya menginginkan agar masyarakat tidak melakukan aksi lagi tanpa melakukan pembahasan tentang pemberhentian kegiatan eksplorasi tambang oleh pihak investor. Masyarakat juga merasa bahwa pihak mediator berat sebelah dimana mediator seperti hanya membela pihak investor ,hal ini tentu membuat masyarakat merasa bahwa itu tidak adil. Proses mediasi itu pun akhirnya tidak menemukan penyelesaian ,justru makin membuat keadaan semakin panas front gertak semakin gencar melakukan aksi apalagi setelah pemberhentian kepala dusung desa bolangiri yang dianggap sebagai provokator masyarakat.

3) Konsiliasi Atau Konsolidasi

Setelah proses mediasi yang diusahakan masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan konflik tidak berjalan semestinya sehingga kepedihan yang dirasakan warga Desa Bonto Katute, membuat masyarakat Sinjai, khususnya mahasiswa dan LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) melakukan berbagai macam aksi terkait dengan eksistensi eksplorasi penambangan di Desa Bonto Katute.Aksi unjuk rasa ini dimulai di depan kampus STAIM Sinjai, dilanjutkan long march ke perempatan lampu merah Bakominfo Sinjai untuk bagi-bagi selebaran. Selanjutnya, massa aksi bergeser ke kantor DPRD Kabupaten Sinjai untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak segera diadakannya dialog terbuka sebagai upaya penyelesaian (dalam hal ini sebagai pola penyelesaian konsolidasi) yang

melibatkan semua pihak yang terkait dengan rencana tambang tersebut diantaranya: Kapedaltam, Disbunhut, Camat Sinjai Borong, Kepala Desa Bonto Katute dan tentunya dihadiri oleh GERTAK. dan akhirnya dicapai sebuah kesepakatan bahwa DPRD Kabupaten Sinjai akan segera menindak lanjuti hal ini dan menerima desakan dari para demonstran.

Kemudian pada tanggal 20 Februari 2015 masyarakat Desa Bontokatute yang kontra tambang bersama masyarakat dan mahasiswa yang tergabung di front GERTAK bersama-sama menuju kantor DPRD. Namun perencanaan dialog itu gagal karena DPRD rapat secara tertutup dan hanya perwakilan yang di perbolehkan masuk, sedangkan dari hasil kesepakatan pada tanggal 13 Februari 2015 mereka janji akan melakukan dialog secara terbuka dan DPRD kembali memungkiri kalau mereka tidak tau dengan adanya tambang di Bonto Katute dan membuat kesepakatan kalau mereka akan secara langsung ke lapangan melihat kondisi yang terjadi dan mengadakan dialog bersama masyarakat. Aksi ini merupakan klimaks dari tindakan yang provokatif oleh pemerintah Desa Bonto Katute dan Camat Sinjai Borong yang semakin intens mengintimidasi masyarakat secara psikologis.

4) Arbitrase

Barulah pada tahun 2016 arbitrase dilakukan setelah konflik yang berkepanjangan. Setelah proses mediasi yang diusahakan masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan konflik tidak berjalan semestinya dimana masyarakat dan komunitas front GERTAK masih saja terus melakukan aksi demonstran yang saat itu dilakukan didepan kantor DPRD mereka meminta dialog terbuka yang pada akhirnya hanya memberikan kekecewaan kepada masyarakat dan GERTAK.. Seperti yang diutarakan Ismail, salah satu tokoh masyarakat Barambang Katute menjelaskan mengenai berbagai masalah yang telah mendera warga sejak adanya eksplorasi tambang, mulai dari konflik antar warga yang pro dan kontra penambangan, intimidasi terhadap warga yang menolak, pemecatan sepihak Kepala Dusun Bolalangiri, hingga berpotensi merusak tiga hulu sungai besar yakni Bihulo, Barihengeng, dan Aparang, (Harian Fajar, 03 Oktober 2015).

Dimana DPRD Kabupaten Sinjai membentuk PANSUS (panitia khusus) untuk menindak lanjuti konflik tersebut menurut H. Bahar Ketua Komisi III DPRD ini mengatakan PANSUS dibentuk untuk menengani Kemudian pada tanggal 17 Januari 2016 diadakan pertemuan yang

dinamakan Musrembang yang dihadiri oleh Kepala Desa Bonto Katute, BPD Bonto Katute, Kepala Desa, Kapedaltam Kabupaten Sinjai, Babinsa, Kepolisian, PT. Galena dan sebagian Masyarakat Desa Bonto Katute, serta anggota front gertak untuk membicarakan masalah eksplorasi penambangan. Dari hasil proses arbitrase itu, pihak arbiter memutuskan PT.Galena Sumber Energi untuk menghentikan proses eksplorasi pertambangannya disebabkan oleh izin usaha yang terhambat perpanjangannya dikarenakan UU. No. 23 tahun 2014. Akhirnya Bupati Sinjai atas permintaan DPRD dari Musrembang kemudian memutuskan pemberhentian izin eksplorasi tambang terhadap PT. Galena Sumber Energi.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang di lakukan di Desa Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini tentang bagaimana pengelolaan konflik dalam pengelolaan pertambangan adalah sebagai berikut: Konflik yang terjadi di Desa Bontokatute ternyata berawal dari: (1) Tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu dari pemerintah maupun pihak perusahaan mengenai proses eksploitasi pertambangan kepada masyarakat. (2) Konflik semakin memanas ketika pihak perusahaan melakukan intimidasi terhadap lahan masyarakat yang dijadikan kawasan eksplorasi pertambangan. (3) Sikap acuh perusahaan terhadap aksi protes masyarakat dikarenakan dukungan dari pemerintah. (4) masyarakat Desa Bontokatute bekerjasama dengan mahasiswa STAIN dan STISIP Sinjai membentuk sebuah komunitas atau aliansi yang diberi nama GERTAK (Gerakan Tolak Tambang Katute) melalui gerakan ini masyarakat melakukan upaya dalam pengelolaan konflik dengan aksi demonstran untuk menuntut kebijakan pemerintah terkait izin usaha yang diberikan kepada PT.Galena Sumber Energi. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terdapat 4 pola penyelesaian konflik yang dilakukan yaitu diantaranya: (1) Negosiasi. (2) Mediasi. (3) Konsiliasi atau Konsolidasi. (4) Arbitrase.

DAFTAR PUSRTAKA

- Herman, K., Madani, M., & Tahir, M. M. (2015).
Komunikasi Pemerintah dalam Pengelolaan
Tambang Di Kabupaten Gowa. Otoritas: Jurnal Ilmu
Pemerintahan, 5(2).
- HS Salim, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali
Grafindo Persada : Jakarta
- Kurniawan, A.Hamzah, 2015, *Persistensi dan Resistensi
Masyarakat terhadap Eksistensi Pertambangan Emas
DiDesa Bontokatute kabupaten sinjai,*” Skripsi fakultas
Ilmu Sosial Dan ilmu Politik :UNHAS
- Nasikun, 2003 *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada,
- Noor, Juliansyah 2011. *Metode Penelitian*. PT Bhuana Ilmu
Populer : Jakarta
- Soelistijo, U.W., 2008. “*Beberapa Aspek Penerapan Manajemen
Moderen Dalam Rangka Menunjang pengembangan
Sumberdaya Alam Berkelanjutan Di Indonesia*”, Seminar
Intern Fakultas Teknik Bandung : Unisba.
- Sugiyono , 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif, dan R
dan D*.alfabeta: Bandung
- Sahlan, 2015, *Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah
(Studi Kasus Pada Eksplorasi Tambang Di Kecamatan
Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat),*” Skripsi
Fakultas Ilmu Soial Dan Ilmu Politik: UNHAS
<http://www.rakyatku.com> /konflik- pertambangan- desa-
bontokatute-kabupaten-sinjai/16-5-2017.